



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa struktur tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat di wilayah kabupaten Katingan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

Dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 28
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Tata Cara Perhitungan Pajak

- (4) Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah :
- a. Obyek Pajak Bumi dan/ atau Bangunan yang memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,1 (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Obyek Pajak Bumi dan/ atau Bangunan yang memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,2 (nol koma dua persen) per tahun

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2013

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 24 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

JAINUDIN SAPRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 36